



BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

Ridwan Hasyim, M.Pd.



Apakah bela negara mesti berarti mengangkat senjata? Atau berperang dengan pihak baik guna mempertahankan negara?

Ribuan Siswa Perbatasan Bela Negara

Februari 27, 2014 - Nasional

Nunukan (Berita) : Ribuan siswa SMA di perbatasan di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengikuti penyuluhan bela negara yang dilaksanakan TNI AD dari Satgas Pamantas Yonif 100/Raider Bukit Barisan. Komandan Satgas Pamantas Yonif 100/Raider Bukit Barisan Letkol Inf Safta Feriansyah di Nunukan, Rabu [26/02], menyatakan penyuluhan bela negara ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme para siswa di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia. Ia mengaku sengaja menghadirkan siswa sebagai peserta penyuluhan untuk menjaga nasionalisme mereka selaku generasi muda pelanjut kepemimpinan bangsa.

Penyuluhan bela negara ini menghadirkan pemateri dari kalangan TNI dan kepolisian setempat, dan masih dalam rangkaian bakti sosial serta tugas menjaga wilayah perbatasan di daerah itu. "Pesertanya kami ambil dari siswa karena sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya sikap nasionalisme terutama di wilayah perbatasan ini," ujar Safta Feriansyah.

TNI berkewajiban menumbuhkan patriotisme di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan terutama dari unsur generasi muda seperti siswa sekolah. Menurut Safta Feriansyah, pengetahuan bela negara perlu tetap ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia guna mengantisipasi melurnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri. "Kita tidak inginkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) di Kabupaten Nunukan, ketergantungan sosial ekonomi masyarakat kepada Malaysia sangat tinggi," kata dia. (ant)

Sumber: http://beritasore.com/2014/02/27/ribuan-siswa-perbatasan_belanegara/

ISTILAH BELA NEGARA

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

**Pasal 27 Ayat 3 UUD
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945**



Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”

“

Sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.



PENGERTIAN BELA NEGARA


KONSEP BELA NEGARA

Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh.

Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.

Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer.

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.



Secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara nonmiliter.

Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

UPAYA PEMBELAAN NEGARA



ESENSI DAN URGENSI Ketahanan Nasional & Bela Negara

(*Stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam

(*Dinamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah (Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace)

Kekuatan Nasional

(Kondisi Dinamis)

Indonesia (Asta Gatra)



Unsur-Unsur

Ancaman

- a. Militer/ Non-Militer
- b. Dalam/ Luar Negeri



Kelangsungan Bangsa
dan Negara

Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara?





Senjata api hanya meyumbang sedikit nafas mempertahankan kedaulatan, sisanya adalah “senjata pribadi” bernama iman dan imun. Iman adalah anugrah Tuhan dan imun adalah ikhtiar insan” - RH